

BAB III

KAJIAN PUSTAKA TENTANG DEWAN PENGAWAS

SYARIAH DAN KEDUDUKANNYA

A. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas.¹ Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (habluminallah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.²

¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 289

² Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm. 24

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.³ Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Asuransi Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syaria`h agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari`h yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari`h dan pimpinan kantor cabang syari`h mengenai hal-hal yang

³ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16.

terkait dengan aspek syaria`ah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Didunia perasuransian atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk menjamin operasi lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariat, maka pada setiap lembaga Islam hanya diangkat manager dan pimpinan lembaga yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu di lembaga ini dibentuk Dewan

Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank atau lembaga keuangan dari sudut syariahnya.⁴

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, setiap bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip syariah.⁵

2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1999-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama instansi lain, terutama bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasis syariah

⁴ Hafidhuddin Didin Dkk, *Solusi Berasuransi, Lebih Indah Dengan Syariah*. (Bandung: Karya Kita, 2009)

⁵ Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*. (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013) hlm. 156.

dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang bentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dhompot dhuafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan.

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar. MUI pada february 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha') serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuk lah dewan pengawas syariah. Yang mana keberadaan dewan pengawas syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan dewan

syariah nasional No.3 tahun 2000, dewan pengawas syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan dewan syariah nasional (DSN). Keberadaan dewan syariah nasional (DSN) dan dewan pengawas syariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat berkerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah.⁶ Peningkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.⁷

⁶ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) hlm. 14

⁷ Ahmad Ifham Shilihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). Hlm 241

3. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat perintah Allah yang termasuk dalam Q.S At-Taubah 9 : 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan katakanalah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang mu’min akan melihat perkerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. AT-Taubah,9: 105).⁸

Dasar hukum dari penyusunan buku pedoman dan tata tertib kerja (piagam) Dewan Pengawas Syariah, adalah:

- a. Undang - Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 109 dibahas tentang posisi DPS pada Perseroan :

⁸ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Semarang: Diponegoro, 2012.hlm. 204

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
 2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
 3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.⁹
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasat Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor PER-08/BL/2011 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Hasil Pengawasan DPS Pada Perusahaan Asuransi Atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip Syariah.

⁹<http://www.infosyariah.com/2016/12/dewan-pengawas-syariah-dps.html>
diakses 28/03/2018

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perasuransian.
- d. POJK No 73/POJK.05/2016 Tanggal 23 Desember 2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- e. Surat Rekomendasi DSN MUI No U-412/DSN-MUI/VIII/2016 Tentang Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PJOK.05/2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Tata Tertib Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang Rencana Korporasi Dan Rencana Bisnis Pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Rasuransi Syariah.
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.05/2014 Tanggal 9 Desember 2014 Tentang

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Rasuransi Syariah.

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Terhadap Konglemerasi Keuangan.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 Tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Selain dalam Undang-Undang, posisi DPS juga diatur dalam produk hukum lainnya, seperti Peraturan BI atau Peraturan OJK untuk posisi DPS pada Lembaga

Keuangan Syariah, dan Peraturan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk posisi DPS pada Koperasi Syariah.¹⁰

Regulasi di atas tidak menutup aturan-aturan sebelumnya, karena aturan-aturan sebelum undang-undang ini lahir masih tetap berlaku sepanjang hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang ini. selanjutnya, aspek lain yang penting untuk menunjang regulasi perasuransian adalah dikeluarkannya aturan-aturan berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk fatwa-fatwa oleh DSN-MUI, sebagai berikut:

1. Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah.
2. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran .
3. Fatwa No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam LKS
4. Fatwa No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Al-Qardh
5. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah

¹⁰ [http://www.bringinlife.co.id/pdf/Pedoman dan tata tertib kerja DPS](http://www.bringinlife.co.id/pdf/Pedoman_dan_tata_tertib_kerja_DPS). Di Akses 28/03/2018

6. Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
7. Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel
8. Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
9. Fatwa No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box
10. Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
11. Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
12. Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik
13. Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
14. Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
15. Fatwa No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah.
16. Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang

17. Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syari'ah
18. Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syari'ah
19. Fatwa No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia
20. Fatwa No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah
21. Fatwa No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
22. Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji
23. Fatwa No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syari'ah Charge Card
24. Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)
25. Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa
26. Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility
27. Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah

28. Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tak Mampu Bayar
29. Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
30. Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
31. Fatwa No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah
32. Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syari'ah
33. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah
34. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah
35. Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syari'ah Card
36. Fatwa No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musyarakah
37. Fatwa No. 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah

38. Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (LC) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
39. Fatwa No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah;
40. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah Konversi;
41. Fatwa No. 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor;
42. Fatwa No. 61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang Dalam Impor.¹¹

4. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, ulama semakin menuntut untuk turut serta dalam memberikan masukan untuk turut serta dalam memberikan masukan untuk kemajuan lembaga tersebut. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dianggap sebagai langkah efisien untuk mengkoordinasi ulama dalam menanggapi isu-isu

¹¹ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga, 2014 Hlm 17

yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Disamping itu, Dewan Syariah Nasional diharapkan berfungsi sebagai pendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional berperan serta secara proaktif dalam penanggapi perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam keputusan DSN-MUI No : 03 tahun 2000 disebutkan tentang keanggotaan Dewan Pengawas Syariah yaitu :¹²

- a. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah
- b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua
- c. Masa tugas anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

¹² Makhulul ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, cetakan ketiga, 2005) hal.27

Selanjutnya disebutkan bahwa syarat menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah :

1. Memiliki akhlaq karimah
2. Memiliki kompetensi kepakaran dalam bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang asuransi atau keuangan secara umum.
3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah dilarang mempunyai jabatan rangkap dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di satu Asuransi Syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainnya.
- b. Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah, seorang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas

Syariah sebanyak-banyaknya pada dua Asuransi Syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya.

- c. Dalam hal ini perangkapan dimaksud terjadi sebelum adanya ketentuan ini, yang bersangkutan dapat menyesuaikan atau menunggu berakhirnya masa tugas.¹³

5. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Tugas dewan pengawas syariah pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam kontek yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interprestasinya sangat lah luas. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis syariah.¹⁴

Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS tersebut menurut ketentuan undang-undang RI Nomor 40

¹³ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) hal. 11

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution, Budi setianto, Nurul Huda, Muhammad Arif Mufraeni dan Bay Safta Utama, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010).293

Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pada pasal 109 dibahas tentang posisi DPS pada Perseroan:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sel[ain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- b. Dewan pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Selain dalam undang-undang, posisi DPS juga diatur dala[m produk hukum lainnya, seperti peraturan BI atau peraturan OJK untuk posisi DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, dan peraturan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk posisi DPS pada koperasi syariah.¹⁵

¹⁵ Joko, *Pedoman teknis pelaksanaan praktik laboratorium asuransi syariah*, hlm. 38

Dalam melakukan pengawasannya setiap anggota dewan pengawas syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar saat ini adalah pengangkatan DPS hanya dilihat dari kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan asuransi syari'ah. Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis asuransi dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan asuransi syariah karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Karena pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.

Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional (DSN).
- c. DPS melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- d. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

- e. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.¹⁶

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam asuransi syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada asuransi syariah. DPS adalah bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur asuransi syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena peranan yang penting dalam DPS, kedua undang-undang di Indonesia termasuk kebutuhan DPS dalam perusahaan berdasarkan syariah dan institusi asuransi syariah yaitu UndangUndang No.

¹⁶ Ifham solihin ahmad, *pedoman umum lembaga keuangan syariah* (jakarta : Gramedia pustaka utama, 2010) 53-54

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Oleh karena itu, secara yuridis Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat, karena kehadirannya adalah sangat penting dan strategis. Pengoptimalan peranan DPS adalah sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, dalam hal ini, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk oleh DPS.¹⁷

DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa Syariah

¹⁷ Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan), Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 42.

terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.¹⁸ Di samping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.¹⁹ Keberadaan DPS yang disebut dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada dasarnya DPS hendaklah didirikan di bank-bank syariah dan bank konvensional yang memiliki unit-unit usaha syariah, mereka dilantik oleh Rapat Umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS ditugaskan untuk memberikan nasehat kepada para direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan

¹⁸ Minarni, "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. VII, No. 1, Juli 2013, hlm. 32.

¹⁹ Fitra Nelli, "Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah, *Jurnal AlMasharif*, Vol. III, No. 1, Januari - Juni 2015, hlm. 91

asuransi untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁰

Idealnya, salah satu celah yang sampai saat ini sering kali menjadi sumber pelanggaran prinsip syariah dalam praktik asuransi Islam atau lembaga keuangan Islam lainnya adalah fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI terkait berbagai perkara asuransi Islam masih bersifat terlalu umum. Padahal, produk asuransi Islam atau lembaga keuangan Islam yang ditawarkan kepada masyarakat biasanya sangat spesifik yang dilengkapi dengan skema-skema yang telah mengalami banyak modifikasi dari akad dasarnya.

Maka, diperlukanlah pengawasan yang optimal bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 48.

kepada pakem yang berlaku. Untuk menjalankan fungsi ini harus dipahami aspek psikologi seorang pegawai. Wewenang dan tanggung jawab harus didelegasikan secara adil sesuai dengan kompetensi, tidak memberikan beban yang berlebihan. Sehingga, kinerja mereka jelek dan tidak mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.²¹

Dalam industri perasuransian syariah pelayanan yang diberikan oleh asuransi kepada nasabah mana pada umumnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena pelayanan yang diberi bukan bertujuan sekedar untuk mendapat keuntungan seperti asuransi konvensional maka asuransi akan mengaplikasikan beberapa kontrak syariah yang sesuai.²² Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan yang amat penting dalam asuransi syariah selaras dengan kontrak syariah yaitu: 1. Membuat pedoman persetujuan produk dan operasional asuransi syariah berdasarkan ketentuan yang

²¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). 179

²² Hailani Muji Tahir, Sanep Ahmad, *Aplikasi Fiqh Muamalat dalam Sistem Keuangan syariah*, Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Shah Alam, 2009, hlm. 43.

telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); 2. Membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang asuransi syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa asuransi yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (annual report) institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat dengan jelas; 3. Dewan Pengawas Syariah hendaklah membuat suatu laporan kepada pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah khususnya asuransi-asuransi syariah yang berada dalam pengawasan, sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Laporan telah diberikan kepada Bank Indonesia atau OJK terletak di ibukota provinsi dan atau Bank Indonesia di ibu kota negara Indonesia, Jakarta; 4. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggungjawab untuk mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari asuransi yang diawasinya. Majelis ini menjalankan penilaian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah yang diusulkan itu sekali lagi diperiksa dan difatwakan oleh DSN; 5. Membantu

sosialisasi syariah institusi keuangan asuransi/kepada masyarakat; 6. Memberi input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah. Sebagai perbandingan, tugas lembaga pengawasan syariah di Malaysia dikendalikan oleh suatu badan yang dinamakan Majelis Penasihat Syariah (MPS).

Strategi asuransi syariah di Indonesia yang mengangkat anggota DPS dari orang-orang yang sangat terkenal dalam organisasi masyarakat Islam, namun tidak kompeten dalam bidang asuransi dan keuangan syariah, merupakan langkah kurang tepat dan cukup banyak dijumpai. Mayoritas DPS tidak begitu memahami operasional asuransi syariah dan dalam mengawasinya pun tidak optimal. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh manajemen perasuransian syariah, mereka bebas untuk melakukan apapun, karena terjadi pengawasan sangat longgar. Tapi dalam jangka panjang hal demikian akan membahayakan gerakan ekonomi syariah, bukan hanya untuk asuransi syariah yang bersangkutan tetapi juga bagi pergerakan ekonomi dan

asuransi syariah keseluruhan pada masa akan datang. Sehingga tidaklah mengherankan apabila ada pandangan bahwa asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional.²³

DSN-MUI melalui SK DSN-MUI No.Kep-98/MUI/III/2001.Beberapa peran dan fungsi DPS disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab DPS antara lain ialah untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Heri Sudarsono²⁴ mengatakan bahwa fungsi DPS mengawasi operasional asuransi sehari-hari untuk melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dan memeriksa serta membuat rekomendasi produk baru yang diperlukan dari bank tersebut. Namun demikian harus diakui, bahwa secara kelembagaan DPS sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perasuransian syariah

²³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 36.

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cetakan Keempat, Yogyakarta, Ekonisia, 2007, hlm. 41

meskipun tidak optimal. Untuk itu setiap manajemen asuransi syariah perlu memformalkan peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan manajemen risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. DPS harus diberi ruang kantor di mana ada staf yang dapat memberikan pelayanan data keuangan, laporan keuangan, akad-akad, editor, proses pelaksanaan akad-akad, dan sebagainya. Menurut hasil penelitian Bank Indonesia dengan kerjasama Ernst dan Young telah dibahas dalam satu seminar pada akhir tahun 2008 di Bank Indonesia. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan manajemen risiko dalam perasuransian syariah adalah peran DPS tidak optimal dan harus diperbaiki di masa depan. Peran DPS jika tidak optimal terhadap praktik kepatuhan syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas asuransi syariah. Hal demikian, akan dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat, yang selanjutnya dapat

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perasuransian syariah.²⁵

6. Ruang Lingkup Tugas Dewan Pengawas Syariah


Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip syariah atau pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan perusahaan
- c. Mengawasi proses pengembangan produk baru perusahaan
- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru perusahaan yang belum ada fatwanya
- e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha perusahaan.

²⁵ Agustianto, Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah, <http://www.agustiantocentre.com/?p=830>, diunduh tanggal 13 April 2018 pukul 21.59

- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.²⁶

Skema Mekanisme DSN-MUI²⁷



Jadi secara umum tugas dan fungsi dari dewan pengawas syariah dalam lembaga keuangan syariah adalah melakukan pengawasan dan pengarahan atas aktivitas asuransi syariah agar sesuai dengan aturan dan

²⁶ Muhammad, M.Ag, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2015) Hlm 12

²⁷ <http://skemaPengajuanProdukkeDPS> Diakses Pada 10 Juli 2018

prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa-fatwa DSN, serta melaporkan hasil pengawasannya kepada dewan syariah nasional.

Dewan pengawas syariah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dibantu oleh internal syariah review yang dilakukan oleh internal auditor untuk menilai kepatuhan asuransi syariah atas prinsip-prinsip dan aturan syariah (asri dan fahmi, 2003). Dewan pengawas syariah akan memberikan arahan dan perintah-perintah kepada internal auditor untuk melaksanakan internal syariah review, dan melaporkan hasil penilaian dan pengujiannya kepada dewan pengawas syariah. Dalam hal ini internal auditor berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara DPS dan manajemen dalam melakukan *control* atas seluruh aktivitas asuransi agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah.²⁸

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional

²⁸ <http://novensuprayogi.blogspot.com/2008/03/dps-dan-pengawasan-internal-syariah.html> diakses pada 23 maret 2018

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehari-hari, agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank dan asuransi syariah sangat khusus jika dibanding bank dan asuransi konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dalam laporan tahunan (annual report), Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan yang biasanya dibuat secara berkala (setiap tahun) bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diawasinya benar-benar telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.²⁹

B. Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Kepatuhan Syariah

Baitul Maal Wa Tamwil sebagai salah satu lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip

²⁹ Syakir Sula muhammad, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) 542

syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (shariah compliance) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Agar lebih memahami tentang kepatuhan syariah (shariah compliance), berikut ini adalah teori-teori terkait dengan kepatuhan syariah yang diperoleh dari studi literatur.

Kepatuhan Syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Menurut Arifin, makna Kepatuhan Syariah (shariah compliance) dalam Asuransi Syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan asuransi serta bisnis lain yang terkait.³⁰

2. Ketentuan Kepatuhan Syariah

Jaminan kepatuhan syariah (sharia compliance assurance) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan

³⁰ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3900/3/BABII.pdf> diakses 29/03/2018

masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah.
- e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.

- g. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.³¹

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen asuransi syariah dalam mengoperasikan asuransi syariah, termasuk dalam produk gadai. Kepatuhan syariah dalam operasional asuransi syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional asuransi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah Sehingga keberadaan DPS dalam struktur asuransi syariah merupakan aplikasi dari tuntutan pemenuhan prinsip ini.

3. Mekanisme Kepatuhan Syariah

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep sharia review harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep internal sharia review bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam

³¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009),146

asuransi syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.

Penjelasan pengawasan internal syariah dalam asuransi syariah tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk asuransi syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam asuransi syariah yaitu DPS melalui sharia review, dan internal audit melalui internal sharia review. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional asuransi syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka asuransi syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu DPS. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada asuransi syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fiqh Muamalah dan memiliki pengetahuan umum

dalam bidang perasuransian. Pengawasan eksternal secara berkala dilakukan oleh DSN dan tim audit syariah yang datang ke asuransi syariah tiga bulan sekali.³²

Dari definisi yang telah di atas, dapat di pahami bahwa kepatuhan syariah (shariah compliance) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang menjadikan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan perasuransian sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi dan operasional di BMT. Kepatuhan (compliance) adalah memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Sedangkan, Asuransi Syariah mengartikan Kepatuhan Syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan sehingga peluang terjadinya pelanggaran syariah berkurang selain itu menciptakan tawaran-tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aturan DSN-

³² <http://digilib.uinsby.ac.id/1558/5/Bab2.pdf> diakses 28/03/2018

MUI. Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk melakukan karena adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan syariah terhadap hukum Islam.³³

³³ [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3900/3/BAB II.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3900/3/BAB%20II.pdf) diakses 28/03/2018